

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹ Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³ Dan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian penjual adalah

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. 1, hlm. 128.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111

³Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).⁴

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan bendalain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adapenggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁶

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁷

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya

⁴ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988, hlm. 132

⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyah, t.th., hlm. 239.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar al-Fikr, 1983, hlm. 126.

⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 85.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

Ayyub Ahmad jual beli adalah ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.⁹

Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara *lughawi* merupakan suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara istilah merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan kesepakatan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut dan adanya nilai tukar atas barang yang dibeli dengan kesesuaian memperhatikan ketentuan syara'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 68.

⁹ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta : Kiswah, 2004, hlm. 37.

مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ^ط
 مَوْعِظَةٌ^ط مِنْ رَبِّهِ^ط فَانْتَهَى^ط فَلَهُ^ط مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ^ط إِلَى اللَّهِ^ط
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ط



Arinya :Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q. S. Al-Baqarah 275).¹⁰

Ayat ini merupakan dalil naqli diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalaikan oleh Allah melakukan jual beli dan diharamkan melakukan perbuatan riba perbuatan riba.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Intermassa, 1986, hlm. 69.

Surat Al-Baqarah 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج

Artinya :*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*(Q. S. al-Baqarah 282)¹¹

Ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan muamalah lainnya.

Surat An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹¹Ibid, hlm. 71.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu(Q. S. an-Nisa 29)¹²

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Hal itu juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى [بْنِ يَحْيَى] أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ (رواه مسلم)

Artinya: Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr menyampaikan kepada kami, Yahya bin Yahya menggunakan lafadz akhbarand, sedangkan para perawi lainnya menggunakan lafadz haddatsand, dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar yang

¹²Ibid, hlm.122.

mendengar Ibnu Umar berkata, "ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Karena dia telah dicurangi ketika melakukan jual beli. Kemudian Rasulullah SAW. Bersabda, "ucapkanlah kepada rekanmu dalam jual beli, 'Tidak boleh ada penipuan'. Sejak saat itu, apabila lelaki itu melakukan jual beli, dia selalu mengatakan, 'Tidak boleh ada kecurangan'. (H. R. Muslim)¹³

Penjelasan yang dapat dipetik dari hadist diatas adalah larangan menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam jual beli hukumnya haram walaupun bentuk dan caranya.

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya. Dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:¹⁴

- 1) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat ;
- 2) Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang

¹³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 10.

¹⁴ Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm. 158.

qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);

- 3) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain.
- 4) Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/ kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

Hukum dasar dalam muamalah ini, bahwa Allah mengharamkan dalam kitab-Nya memakan harta sesama secara batil. Aturan ini berlaku secara umum untuk seluruh harta yang dimakan secara batil dalam segala bentuk transaksi seperti sumbangan atau harta yang diambil tanpa kerelaan hati.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para

ulama ada empat,¹⁵ adanya akad, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang) yaitu:

1. Akad (*ijab kabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam satu majlis
- b. Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.
- c. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighat madhiyah*).

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Daar al-Fikr al-Ma'ashir, t.th., hlm. 3309.

Misalnya penjual berkata “*telah kujual padamu*” dan pembeli berkata, “*telah kubeli darimu*”.¹⁶

2. Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan *aqad* (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan *aqad* (transaksi) antara lain:¹⁷

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.
- c. Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual belibarang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 103

¹⁷Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 18.

Islam sekalikali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

3. Benda yang Diperjual Belikan (*ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud *ma'qud 'alaih* adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁸

- a. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.
- b. Milik orang yang melakukan akad
Menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru

¹⁸Moh. Rifa'i, Moh Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1997, hlm. 184.

bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c. Dapat diserahkan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.

d. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.

e. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

f. Jelas kadar dan wujudnya

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari

keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga:¹⁹

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli

¹⁹Abu Syuja' Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Mantan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqih Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2, hlm. 60.

yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang dalam agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 77-78.

giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²¹

1. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang di tukarkan senilai dengan harganya
2. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlaq.
3. Jual beli mata uang (*tsaman*) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar.
4. Jual beli salam, barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *Da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelumkeduanya berpisah.

Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar*, tidak diperbolehkan karena barang yang dijual masih belum jelas dan belum ada. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan.

²¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hlm.141

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.²²

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang

²²Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.²³

4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.²⁴
6. Jual beli secara '*arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.²⁵
7. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).²⁶
8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang

²³ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 37-38.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 284-285.

²⁵ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 354-355.

²⁶ Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 792-793.

diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

9. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
10. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, karena termasuk tipu daya dalam jual beli.

F. Jual Beli Cegatan Menurut Ulama'

Jual beli dengan sistem Cegatan adalah transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang desa yang membawa barang untuk dijual. Orang kota membeli barang yang dibawa dengan harga yang murah. Jual beli ini dilarang sesuai sabda Rasulullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبِطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra, Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu menjual dengan penjualan sebagian, dan janganlah menjemput pedagang dari desa hingga sampai ke pasar. (H. R. Muslim).²⁷

Menurut pendapat Ulama tentang jual beli cegatan adalah bahwasannya ada larangan mengenai transaksi ini berkaitan dengan pelaku transaksi. Apabila penjual tidak mengetahui harga sebelumnya dan jika penjual tersebut telah memasuki pasar lalu mengetahui harga pasar, menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khiyar* (menentukan pilihan), dengan ketentuan ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya ia dapat mengambil keputusan lagi, apakah melanjutkan transaksi jual beli ini atau membatalkannya.

²⁷ An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 30.

Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis inihukumnya *fasad* (rusak), karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli danpenjual serta diindikasikan akan melakukan permainan harga dengan caramerekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang. Sedangkan menurutpendapat Hanafiyah, transaksi ini *makruh tahrim*, karena ketidak jelasan akadnyadan mendekati haramnya akad jual beli tersebut.²⁸

G. Hikmah dan Tujuan Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkannya jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut:

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/ kawannya. Kadangkadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan

²⁸Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbarmedia, 2010.hlm. 41.

harga. Dengan demikian, disyariatkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dan perbuatan dosa.

2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi satu orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
3. Dapat memperoleh harta secara halal.
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Hikmah jual beli secara garis besarnya membantu pergerakan perekonomian masyarakat sehingga dari hal tersebut masyarakat bisa saling membantu satu sama lain,

²⁹ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, hlm. 19-21

kemudian dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam jual beli bisa tercapainya kemaslahatan umat sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang tentram dan diridhoi Allah.